



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN

Nomor : 7 /Pid.R/2020/PN Psw

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Wa Haena Binti La Hala (Alm)**
Tempat lahir : Lamena
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/ Tahun 1968
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lasori Kec. Mawasangka Tengah
Kab.Buton Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak pernah dihukum;

Susunan Sidang:

Basrin, S.H.,.....Hakim;

I Ketut Huriyanto, S.H.....Panitera Pengganti;

Penyidik Sektor Mawasangka Timur membacakan uraian singkat kejadian yang diajukan tanggal 18 Maret 2020, No: B/01/III/2020/Sek

- a. Terdakwa tidak keberatan terhadap uraian singkat kejadian yang telah dibacakan;
- b. Keterangan Saksi-saksi;

1. **Ratno Habibi**, , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Aspolsek Mawasangka Timur, Kec. Mawasangka Timur, Kab. Buton Tengah;
2. **Muh. Mahyuddin.**, , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Aspolsek Mawasangka Timur Kab. Buton Tengah;

Keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara Penyidik dan Terdakwa membenarkan tererangan Saksi;

- c. Keterangan Terdakwa;
Terdakwa menerangkan sesuai berita acara Penyidik;
- d. Terdapat barang bukti yang di perlihatkan di persidangan
 - 20 (dua puluh) liter minuman beralkohol jenis arak yang dikemas dalam jerigen takaran 20 liter warna putih;
 - 5 (lima) liter minuman beralkohol jenis arak yang dikemas dalam jerigen takaran 5 liter warna putih;
 - 7 (tujuh) botol minuman beralkohol jenis arak yang dikemas dalam botol aqua takaran 600 ml;

Halaman 1 dari 3 Catatan Putusan Hakim Nomor 23 /Pid.R/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis arak yang dikemas dalam botol aqua takaran 1500 ml;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa **Wa Haena Binti La Hala (Alm)**;

Telah mendengar pembacaan uraian singkat kejadian;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;
Telah memeriksa Bukti-bukti lain yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (1) dan ayat (3) Jo Pasal 5 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Perda No. 14 Tahun 2013 Tentang Retribusi Penjualan Minuman Beralkohol.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 30 ayat (1), ayat (1) dan ayat (3) Jo Pasal 5 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Perda No. 14 Tahun 2013 Tentang Retribusi Penjualan Minuman Beralkohol dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wa Haena Binti La Hala (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyimpan,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menguasai, memperdagangkan minuman keras tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Wa Haena Binti La Hala (Alm)** oleh karena itu dengan pidana dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan Pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atau pelanggaran sebelum berakhir masa perobaan selama 4 (empat) bulan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) liter minuman beralkohol jenis arak yang dikemas dalam jerigen takaran 20 liter warna putih;
 - 5 (lima) liter minuman beralkohol jenis arak yang dikemas dalam jerigen takaran 5 liter warna putih;
 - 7 (tujuh) botol minuman beralkohol jenis arak yang dikemas dalam botol aqua takaran 600 ml;
 - 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis arak yang dikemas dalam botol aqua takaran 1500 ml;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **18 Maret 2020** oleh kami **Basrin, S.H.**, selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **I Ketut Huriato, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo dihadiri oleh Penyidik Polsek Mawasangka Timur dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Ketut Huriato, S.H.

Basrin, S.H.,